

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri LDR (*Long Distance Relationship*) dalam Ketahanan Keluarga Ditinjau Menurut *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Desa Binanga Kecamatan Hutabargot), maka dapat disimpulkan:

1. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga *Long Distance Relationship* (LDR) di Desa Binanga sebagian besar dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam hal pemberian nafkah, komunikasi, serta menjaga kehormatan pasangan, meskipun terdapat tantangan berupa keterbatasan waktu kebersamaan dan kurangnya interaksi langsung.
2. Dampak Ketahanan keluarga pasangan *Long Distance Relationship* (LDR) Ketahanan keluarga pada pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh (*Long Distance Relationship/LDR*) memiliki dampak yang kompleks, baik positif maupun negatif. Dari sisi positif, kondisi ini dapat memperkuat rasa tanggung jawab dan kemandirian antara suami dan istri. Istri yang ditinggal bekerja oleh suaminya belajar mengelola rumah tangga, mendidik anak, dan mengatur keuangan secara mandiri, sedangkan suami memperkuat perannya sebagai penanggung jawab nafkah keluarga meskipun harus berjuang di tempat yang jauh. Namun di sisi lain, hubungan jarak jauh juga menimbulkan dampak negatif terhadap ketahanan keluarga. Minimnya interaksi langsung dapat mengurangi keintiman emosional dan kebersamaan, yang sering kali menimbulkan rasa kesepian, kerinduan berlebihan, dan potensi salah paham dalam komunikasi. Ketidakhadiran suami secara fisik dapat membuat istri merasa terbebani karena harus menjalankan peran ganda sebagai pengasuh anak sekaligus pengelola rumah tangga

1.2 Saran

1. Bagi Pasangan LDR

Disarankan agar pasangan suami istri yang menjalani LDR memanfaatkan teknologi komunikasi secara optimal, seperti video call terjadwal, aplikasi pesan aman, dan forum keluarga online, untuk menjaga kedekatan emosional dan pemenuhan hak batin. Selain itu, perlu dibuat “rencana pertemuan periodik” yang disepakati bersama agar hubungan fisik dan emosional tetap terjaga, sehingga prinsip maqasid syariah, terutama *ḥifz al-nafs* dan *ḥifz al-nasl*, dapat terlaksana dengan baik.

2. Bagi Pemerintah Desa dan Tokoh Agama

Pemerintah desa bersama tokoh agama dapat mengadakan program “Kelas Ketahanan Keluarga LDR” yang memadukan bimbingan keagamaan, literasi komunikasi digital, dan manajemen keuangan keluarga. Program ini penting untuk mengurangi risiko perselisihan, meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban, serta menanamkan kesadaran maqasid syariah dalam kehidupan rumah tangga.

3. Bagi Lembaga Pendidikan dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian lanjutan dapat mengembangkan model pendampingan keluarga berbasis maqasid syariah yang aplikatif untuk pasangan LDR, termasuk modul edukasi daring yang mudah diakses oleh masyarakat pedesaan. Selain itu, perlu dilakukan kajian komparatif di daerah lain untuk memperkaya data dan mengidentifikasi pola terbaik dalam menjaga ketahanan keluarga di tengah perubahan sosial

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Z. (2008). Hak Suami Isteri dalam Perkahwinan Islam: Analisis menurut Fiqh. *REKAYASA-Journal of Ethics, Legal and Governance*.
- Akbar Tanjung, A. (2021). Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam. *Jurnal Misaqan Ghalizan*.
- Darwis, R. (2015). *Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan*. Sultan Amai Press IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- Farida Nugrahani. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Pustaka Belajar.
- Fauzi, A. (2024). Peran *Maqashid syariah* dalam Mewujudkan Keadilan Nafkah Suami. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI AL-QOLAM*.
- Hadisaputra, P. (2021). *Penelitian Kualitatif*. Lombok : Holistica.
- Hardani, & Juliana Sukmana. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group.
- Hidayat, N. (2023). Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Keguncangan Ekonomi Selama Pandemi. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*.
- Hidayatulloh, H. (2019). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Huda, N., & Jayusman. (2021). Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*.
- Imansyah, Z. (2020). Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Perkara Harta Bersama dan Kontribusinya dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu). *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*.
- Lajamaa. (2016). Advokasi Hak-Hak Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Musawa*.

- Mahyidin. (2019). Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum. *Gema Keadilan*.
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram; University Press.
- Munir, M. (2023). Konsep Keluarga dalam Islam Tinjauan *Maqashid syariah*. *Islamitsch Familienrecht Journal*.
- Muslimah. (2021). Hak dan Kewajiban Dalam Perkawinan. *Hukum Keluarga Islam, 1*. www.ejournal.an-nadwah.ac.id
- Mutakin, A. (2023). Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam pernikahan Dini Perspektif Teori Maqasidid Syariah. *Journal of Islamic Law*.
- Paryadi. (2021). Maqasidid Syariah : Defenisi dan Pendapat Para Ulama. *Jurnal Cross-Border*.
- Rubyasih, A. (2016). Model Komunikasi Perkawinan Jarak Jauh. *Jurnal Kajian Komunikasi*.
- Stiawan, T., & Al Farisi, S. (2022). Ketahanan Keluarga Pada Pasangan *Long Distance Relationship* (Studi Kasus Di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan). *Jurnal Studi Hukum Islam*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Suhartawan, B. (2022). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik). *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*.